



P U T U S A N  
Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BUDIMAN SUDRAJAT BIN MARSIDI  
ALIAS  
BUDI;  
2. Tempat lahir : Karang Bagu;  
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/ 1 Juli 1976;  
4. Jenis kelamin : Laki- laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jl Pejuang Babakan Timur Selatan RT/RW  
004/262, Kel Babakan Kec Sandubaya Kota  
Mataram  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Maret 2024;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :  
1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;  
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024 ;  
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024 ;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
|       | M | 1 | 2 |
|       |   |   |   |



4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya 1. Abdul Hanan, S.H. M.H., 2. Lestari Ramdani, S.H., 3. Luluk Ainun Mufidah, S.H., 4. Titi Yulia Sulaiha, S.H pekerjaan Advokat, beralamat di di Posbakumadin Mataram, Jalan Langko No. 68A Mataram, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 21 Agustus 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat –surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
|       | M | 1 | 2 |
|       |   |   |   |



- Menyatakan terdakwa, BUDIMAN SUDRAJAT BIN MARSIDI ALIAS BUDI ,Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melakukan permufakatan jahat,Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal. 114 ayat (1) Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Dalam Surat Dakwaan PERTAMA ;-
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, BUDIMAN SUDRAJAT BIN MARSIDI ALIAS BUDI, berupa pidana penjara selama 7 ( tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-( satu milyar milyar rupiah) Subsidaair, 2 (dua) bulan penjara ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) tas selempang warna hitam merk ELECTRA DIAMOND TRDMRK yang didalamnya terdapat
    - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan **berat bersih 2,587 (dua koma lima delapan tujuh) gram.**Dirampas untuk dimusnahkan
    - Uang tunai sejumlah Rp. 1.895.000. (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).Dirampas untuk Negara
  - Kantong bagian depan tas selempang merk ELECTRA DIAMOND TRDMRK terdapat :
    - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan merk nasional yang berisi 57 (lima puluh tujuh) plastik klip dalam keadaan kosong.
    - 1 (satu) pipet plastik bening berbentuk sekop.
  - 1 (satu) celana pendek warna hitam merk VOLCOM terdapat :

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
|       | M | 1 | 2 |
|       |   |   |   |



1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan **berat bersih 0,358 (nol koma tiga lima delapan) gram**.

1 (satu) HP warna biru merk OPPO Reno 4 dengan Nomor Sim Card Telkomsel : 082359270292, Nomor Imei 1 : 867671052613015, Imei 2 : 867671052613007.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, -(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui penasehat hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya permohonan menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang berisikan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya/permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara :PDM-2987/MATAR/07/2024 tanggal 2 Agustus 2024 sebagai berikut:

**KESATU :**

----- Bahwa ia terdakwa BUDIMAN SUDRAJAT BIN MARSIDI ALIAS BUDI bersama-sama dengan **HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN (Terdakwa dalam berkas Perkara terpisah)** pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, bertempat di Jalan AA Gede Ngurah, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakra Negara, Kota Mataram, atau setidaknya-tidaknya pada tempat

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
|       | M | 1 | 2 |
|       |   |   |   |



tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi lima gram yaitu berupa 2 bungkus klip transparan Narkotika jenis shabu masing-masing seberat Neto : 2,587 (dua koma lima delapan tujuh) gram dan seberat 0,358 (nol koma tiga lima delapan) gram..**

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi I WAYAN KARSA dan saksi MUNTOHAR (anggota Diskrimsus Narkoba Polda NTB) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di wilayah Komplek Taman Mega Indah , Lingkungan Dasan Cermen Timur, Kelurahan Dasan Cermen , Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, Provinsi NTB. Atas informasi tersebut saksi I WAYAN KARSA dan saksi MUNTOHAR beserta Tim lainnya melakukan penyelidikan pada hari senin tanggal 25 Maret 2024 Sekitar Pukul 20.30 Wita bertempat di Komplek Taman Mega Indah , Lingkungan Dasan Cermen Timur, Kelurahan Dasan Cermen , Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, Provinsi NTB , dan saat itu saksi I WAYAN KARSA dan saksi MUNTOHAR (anggota Diskrimsus Narkoba Polda NTB) beserta Tim lainnya NTB melihat seseorang yang diketahui bernama Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN sedang berhenti di pinggir jalan dengan gerak gerik yang sangat mencurigakan dan turun dari sepeda motornya seperti mau menunggu seseorang dan selanjutnya saksi I Wayan KARSA dan saksi MUNTOHAR dan rekan Petugas Kepolisian yang lainnya menghampiri dan menyuruh saksi HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN jongkok dan diam ditempat dan setelah saksi umum atas nama Sdr ARIFIN ,SH (selakuk ketua RT) dan Sdr IWAN CANDRA warga setempat datang baru Ka Tim Opsnal AKP YUNIZAR MAULANA M, S.I.K.,M.H., menjelaskan maksud dan

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
|       | M | 1 | 2 |
|       |   |   |   |



tujuan sambil menunjukkan surat perintah tugas dan sebelum saksi I Wayan KARSA melakukan penggeledahan bersama dengan saksi MUNTOHAR terlebih dahulu saksi I Wayan KARSA digeledah oleh Sdr ARIFIN ,SH (selaku ketua RT) dan selanjutnya pada saat saksi I WAYAN KARSA mau melakukan penggeledahan terhadap sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN saksi I WAYAN KARSA sempat melihat Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN ada membuang sesuatu dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN dan tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu dan dilakukan penggeledahan di sekitar Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN jongkok dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang bungkus dengan plastik klip transparan dan pada saat dilakukan interogasi ditempat kejadian perkara bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan didekat Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN berada adalah miliknya yang sempat dibuang sebelum dilakukan penggeledahan terhadap dirinya dan mengaku didapatkan dengan cara membeli dari Sdr BUDIMAN SUDRAJAT BIN MARSIDI Alias BUDI (terdakwa) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang beralamat di Jalan A.A. Gede Ngurah, kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram Provinsi NTB.

- Bahwa selanjutnya saksi I WAYAN KARSA dan saksi MUNTOHAR (anggota Diskrimsus Narkoba Polda NTB) beserta Tim lainnya melakukan pengembangan menuju Jalan A.A. Gede Ngurah, kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram Provinsi NTB dan yang mana pada saat itu terdakwa BUDIMAN SUDRAJAT BIN MARSIDI Alias BUDI sedang berada di depan lapaknya dan kemudian Ka Tim Opsnal AKP YUNIZAR MAULANA M, S.I.K.,M.H. , menjelaskan maksud dan tujuan sambil menunjukkan surat perintah tugas dan sebelum saksi I WAYAN KARSA melakukan penggeledahan bersama dengan saksi MUNTOHAR terlebih dahulu saksi I WAYAN KARSA di geledah bersama dengan saksi

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
|       | M | 1 | 2 |
|       |   |   |   |





MUNTOHAR oleh Sdr SUYANTO (selaku Ketua RT ) dan sdr. I GUSTI AGUNG NGURAH ALIT SINGARSA ( Kepala Lingkungan) dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa BUDIMAN SUDRAJAT BIN MARSIDI Alias BUDI dan lapak dagangan dari terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas selempang warna hitam merk ELECTRA DIAMOND TRDMRK yang didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan **berat bersih 2,587 (dua koma lima delapan tujuh) gram.**
  - Uang tunai sejumlah Rp. 1.895.000. (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).
- Kantong bagian depan tas selempang merk ELECTRA DIAMOND TRDMRK terdapat :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan merk nasional yang berisi 57 (lima puluh tujuh) plastik klip dalam keadaan kosong.
  - 1 (satu) pipet plastik bening berbentuk sekop.

**Tepatnya** tas tersebut ditemukan tergantung di rak lapak dagangan terdakwa BUDIMAN SUDRAJAT BIN MARSIDI Alias BUDI dan barang-barang tersebut **adalah** mengaku milik terdakwa BUDIMAN SUDRAJAT BIN MARSIDI Alias BUDI.

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan **berat bersih 0,358 (nol koma tiga lima delapan) gram.**

**Tepatnya** ditemukan di dalam kantong celana bagian depan kanan celana yang sedang terdakwa BUDIMAN SUDRAJAT BIN MARSIDI Alias BUDI gunakan tersebut.

- 1 (satu) HP warna biru merk OPPO Reno 4 dengan Nomor Sim Card Telkomsel : 082359270292, Nomor Imei 1 : 867671052613015, Imei 2 : 867671052613007.

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
|       | M | 1 | 2 |
|       |   |   |   |



Tepatnya ditemukan di celana depan kiri celana yang sedang terdakwa gunakan tersebut.

- Bahwa selanjutnya dilakukan introgasi terhadap terdakwa BUDIMAN SUDRAJAT BIN MARSIDI Alias BUDI dan mengaku mendapatkan barang Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr IMA (DPO) dan sudah sempat dijual kepada Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN sebanyak satu bungkus dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun masih di Bon atau belum dibayar oleh Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN. Kemudian terdakwa BUDIMAN SUDRAJAT BIN MARSIDI Alias BUDI dan Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda NTB untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram sesuai nomor administrasi dan dituangkan pada nomor pengujian:

- Nomor :  
LHU.117.K.05.16.24.0216 tanggal 30 Maret 2024 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung **METAMPHETAMINE**.

- Nomor :  
LHU.117.K.05.16.24.0217 tanggal 30 Maret 2024 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung **METAMPHETAMINE**.

- Nomor :  
LHU.117.K.05.16.24.0218 tanggal 30 Maret 2024 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung **METAMPHETAMINE**.

- Bahwa terdakwa BUDIMAN SUDRAJAT BIN MARSIDI ALIAS BUDI menawarkan untuk

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
|       | M | 1 | 2 |
|       |   |   |   |





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana tersebut diatas adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasa 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa BUDIMAN SUDRAJAT BIN MARSIDI ALIAS BUDI bersama-sama dengan **HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN (Terdakwa dalam berkas Perkara terpisah)** pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, bertempat di Jalan AA Gede Ngurah, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakra Negara, Kota Mataram, atau setidaknya pada tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi I WAYAN KARSA dan saksi MUNTOHAR (anggota Diskrimsus Narkoba Polda NTB) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di wilayah Komplek Taman Mega Indah , Lingkungan Dasan Cermen Timur, Kelurahan Dasan Cermen , Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, Provinsi NTB. Atas informasi tersebut saksi I WAYAN KARSA dan saksi MUNTOHAR beserta Tim lainnya melakukan penyelidikan pada hari senin tanggal 25 Maret 2024 Sekitar Pukul 20.30 Wita bertempat di Komplek Taman Mega Indah , Lingkungan

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
|       | M | 1 | 2 |
|       |   |   |   |



Dasan Cermen Timur, Kelurahan Dasan Cermen , Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, Provinsi NTB , dan saat itu saksi I WAYAN KARSA dan saksi MUNTOHAR (anggota Diskrimsus Narkoba Polda NTB) beserta Tim lainnya NTB melihat seseorang yang diketahui bernama Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN sedang berhenti di pinggir jalan dengan gerak gerik yang sangat mencurigakan dan turun dari sepeda motornya seperti mau menunggu seseorang dan selanjutnya saksi I Wayan KARSA dan saksi MUNTOHAR dan rekan Petugas Kepolisian yang lainnya menghampiri dan menyuruh saksi HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN jongkok dan diam ditempat dan setelah saksi umum atas nama Sdr ARIFIN ,SH (selakuk ketua RT) dan Sdr IWAN CANDRA warga setempat datang baru Ka Tim Opsnal AKP YUNIZAR MAULANA M, S.I.K.,M.H., menjelaskan maksud dan tujuan sambil menunjukan surat perintah tugas dan sebelum saksi I Wayan KARSA melakukan pengeledahan bersama dengan saksi MUNTOHAR terlebih dahulu saksi I Wayan KARSA digeledah oleh Sdr ARIFIN ,SH (selaku ketua RT) dan selanjutnya pada saat saksi I WAYAN KARSA mau melakukan pengeledahan terhadap sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN saksi I WAYAN KARSA sempat melihat Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN ada membuang sesuatu dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN dan tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu dan dilakukan pengeledahan di sekitar Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN jongkok dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang bungkus dengan plastik klip transparan dan pada saat dilakukan interogasi ditempat kejadian perkara bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan didekat Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN berada adalah miliknya yang sempat dibuang sebelum dilakukan pengeledahan terhadap dirinya dan mengaku didapatkan dengan cara membeli dari Sdr BUDIMAN SUDRAJAT BIN MARSIDI Alias BUDI (terdakwa) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang beralamat di

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
|       | M | 1 | 2 |
|       |   |   |   |



Jalan A.A. Gede Ngurah, kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram Provinsi NTB.

- Bahwa selanjutnya saksi I WAYAN KARSA dan saksi MUNTOHAR (anggota Diskrimsus Narkoba Polda NTB) beserta Tim lainnya melakukan pengembangan menuju Jalan A.A. Gede Ngurah, kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram Provinsi NTB dan yang mana pada saat itu terdakwa BUDIMAN SUDRAJAT BIN MARSIDI Alias BUDI sedang berada di depan lapaknya dan kemudian Ka Tim Opsnal AKP YUNIZAR MAULANA M, S.I.K.,M.H. , menjelaskan maksud dan tujuan sambil menunjukan surat perintah tugas dan sebelum saksi I WAYAN KARSA melakukan pengegedahan bersama dengan saksi MUNTOHAR terlebih dahulu saksi I WAYAN KARSA di geledah bersama dengan saksi MUNTOHAR oleh Sdr SUYANTO (selaku Ketua RT ) dan sdr. I GUSTI AGUNG NGURAH ALIT SINGARSA ( Kepala Lingkungan) dan selanjutnya dilakukan pengegedahan terhadap terdakwa BUDIMAN SUDRAJAT BIN MARSIDI Alias BUDI dan lapak dagangan dari terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas selempang warna hitam merk ELECTRA DIAMOND TRDMRK yang didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan **berat bersih 2,587 (dua koma lima delapan tujuh) gram.**
  - Uang tunai sejumlah Rp. 1.895.000. (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).
- Kantong bagian depan tas selempang merk ELECTRA DIAMOND TRDMRK terdapat :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan merk nasional yang berisi 57 (lima puluh tujuh) plastik klip dalam keadaan kosong.
  - 1 (satu) pipet plastik bening berbentuk sekop.

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
|       | M | 1 | 2 |
|       |   |   |   |



**Tepatnya** tas tersebut ditemukan tergantung di rak lapak dagangan terdakwa BUDIMAN SUDRAJAT BIN MARSIDI Alias BUDI dan barang-barang tersebut **adalah** mengaku milik terdakwa BUDIMAN SUDRAJAT BIN MARSIDI Alias BUDI.

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan **berat bersih 0,358 (nol koma tiga lima delapan) gram**.

**Tepatnya** ditemukan di dalam kantong celana bagian depan kanan celana yang sedang terdakwa BUDIMAN SUDRAJAT BIN MARSIDI Alias BUDI gunakan tersebut.

- 1 (satu) HP warna biru merk OPPO Reno 4 dengan Nomor Sim Card Telkomsel : 082359270292, Nomor Imei 1 : 867671052613015, Imei 2 : 867671052613007.

**Tepatnya** ditemukan di celana depan kiri celana yang sedang terdakwa gunakan tersebut.

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa BUDIMAN SUDRAJAT BIN MARSIDI Alias BUDI dan mengaku mendapatkan barang Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr IMA (DPO) dan sudah sempat dijual kepada Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN sebanyak satu bungkus dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun masih di Bon atau belum dibayar oleh Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN. Kemudian terdakwa BUDIMAN SUDRAJAT BIN MARSIDI Alias BUDI dan Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda NTB untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram sesuai nomor administrasi dan dituangkan pada nomor pengujian:

- Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0216 tanggal 30 Maret 2024 bahwa sampel kristal

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
|       | M | 1 | 2 |
|       |   |   |   |



putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung **METAMPHETAMINE**.

- Nomor :  
LHU.117.K.05.16.24.0217 tanggal 30 Maret 2024 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung **METAMPHETAMINE**.

- Nomor :  
LHU.117.K.05.16.24.0218 tanggal 30 Maret 2024 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung **METAMPHETAMINE**.

- Bahwa terdakwa  
BUDIMAN SUDRAJAT BIN MARSIDI ALIAS BUDI menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana tersebut diatas adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.  
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **I WAYAN KARSA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi tahu sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait kasus narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 bertempat di Taman Mega Indah, Dasan Cermen Timur, Kel. Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN ALIAS HUSEN dimana saat itu Sdr HUSEN

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
|       | M | 1 | 2 |
|       |   |   |   |



AKMAL BIN SAHLAN ALIAS HUSEN menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 6195 CG yang menurut terdakwa hendak mengantar Narkotika jenis shabu pesanan Sdr. IPUNG dengan harga Rp.350.000,-.kemudian saat itu saksi mengamankan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dalam plastic klip transparan seberat 0,120 gram yang di dapati di tanah sekitar tempat Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN ALIAS HUSEN berada dan 1 (satu) unit SPM honda Vario 110 warna hitam DR 6195 CG dan berdasarkan keterangan terdakwa HUSEN AKMAL BIN SAHLAN ALIAS HUSEN bahwa Narkotika yang terdakwa HUSEN AKMAL BIN SAHLAN ALIAS HUSEN bawa adalah pesanan Sdr. IPUNK seharga Rp.350.000,-.dan setelah kami melakukan interogasi Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN ALIAS HUSEN mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapati oleh Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN ALIAS HUSEN dari Sdr. BUDIMAN SUDRAJAT seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tapi masih bon atau belum dibayar dan setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama tim melanjutkan penangkapan dan pengeledahan di lapak milik Sdr. BUDIMAN SUDRAJAT di wilayah Cilinaya Cakranegara dengan disaksikan oleh SUYANTO (Ketua RT) dan Sdr.I GUSTI AGUNG NGURAH ALIT SINGARSA (Kepala lingkungan) dan sebelum kami menjelaskan maksud dan tujuan sambil menunjukan surat tugas dan sebelum dilakukan pengeledahan saksi bersama Sdr.muntohar terlebih dahulu digeledah oleh SUYANTO (Ketua RT) dan Sdr.I GUSTI AGUNG NGURAH ALIT SINGARSA (Kepala lingkungan) selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) tas slempang berisi 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika jenis shabu seberat 2,587 gram, uang tunai sebesar Rp. 1.895.000,-, 1 (satu) bungkus plastic merk nasional berisi 57 plastik klip kosong dan 1 (satu) pipet plastic kosong, 1 (satu) celana pendek berisi 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,358 gram, 1 (satu) buah HP OPPO reno 4 sim card telkomsel

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
|       | M | 1 | 2 |
|       |   |   |   |





082359270292 kemudian dilanjutkan penggeledahan dirumah terdakwa HUSEN AKMAL BIN SAHLAN ALIAS HUSEN beralamat di Jl. Jaya Lengkar Babakan Kebon RT. 006 RW. 259, Kel. Babakan, Kec. Sandubaya, Kota Mataram dan di temukan 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,037 gram, 1 (satu) pipet berbentuk sekop, 2 (dua) plastic klip bekap pakai Narkotika dan 1 (satu) klip plastic berisi sim card XL 081936153676 dan berdasarkan Surat hasil pengujian bahwa sampel memang benar mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I selanjutnya terdakwa, Sdr. HUSEN AKMAL BIN SAHLAN ALIAS HUSEN beserta barang bukti dibawa kekantor dit Resnarkoba untuk dilakukan proses labih lanjut ;

- Bahwa saat introgasi terhadap Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN ALIAS HUSEN jika maksudnya shabu tersebut untuk diantarkan kepada Sdr.IPUNG dengan harga Rp.350.000,- dan Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN ALIAS HUSEN mendapatkan shabu dari terdakwa dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tapi masih bon atau belum dibayar selain itu keuntungan dari Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN ALIAS HUSEN mencubit/menyisakan sedikit shabu yang akan diserahkan kepada IPUNG yang rencananya akan digunakan oleh Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN ALIAS HUSEN tersebut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa jika shabu diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr.IMA ;
- Bahwa dari hasil introgasi Saksi dan rekan-rekan terhadap terdakwa bahwa maksud dan tujuannya membeli shabu dari Sdr.IMA dan menyimpan shabu yang dimilikinya saat itu adalah untuk dijual dan terdakwa menjual shabu karna faktor ekonomi disebabkan butuh biaya karna anaknya sakit;
- Bahwa Terdakwa menguasai dan memiliki narkotika jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ini membuka lapak menjual topi di cakra;

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
|       | M | 1 | 2 |
|       |   |   |   |



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa uang tunai yang ditemukan sebagai barang bukti tersebut merupakan uang hasil penjualan shabu yang berhasil Terdakwa jual sebelum ditangkap oleh Petugas Kepolisian ;
- Bahwa Saksi kenal dengan dengan barang bukti ini (Hakim anggota II memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna putih berisikan : 1 (satu) tas selempang warna hitam merk ELECTRA DIAMOND TRDMRK yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 2,587 (dua koma lima delapan tujuh) gram, Uang tunai sejumlah Rp. 1.895.000. (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima rupiah), Kantong bagian depan tas selempang merk ELECTRA DIAMOND TRDMRK terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan merk nasional yang berisi 57 (lima puluh tujuh) plastik klip dalam keadaan kosong, 1 (satu) pipet plastik bening berbentuk sekop, 1 (satu) celana pendek warna hitam merk VOLCOM terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,358 (nol koma tiga lima delapan) gram, 1 (satu) HP warna biru merk OPPO Reno 4 dengan Nomor Sim Card Telkomsel : 082359270292, Nomor Imei 1 : 867671052613015, Imei 2 : 867671052613007);
- Bahwa Handphone yang ditemukan oleh Petugas kepolisian pada saat itu dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa apakah untuk melakukan transaksi jual beli shabu Saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa tidak ada perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar ;

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
|       | M | 1 | 2 |
|       |   |   |   |



2.Saksi **MUNTOHAR**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tahu sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa terkait kasus narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 bertempat di Taman Mega Indah, Dasan Cermen Timur, Kel. Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN ALIAS HUSEN dimana saat itu Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN ALIAS HUSEN menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 6195 CG yang menurut terdakwa hendak mengantar Narkoba jenis shabu pesanan Sdr. IPUNG dengan harga Rp.350.000,-.kemudian saat itu saksi mengamankan barang bukti berupa Narkoba jenis shabu dalam plastic klip transparan seberat 0,120 gram yang di dapati di tanah sekitar tempat Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN ALIAS HUSEN berada dan 1 (satu) unit SPM honda Vario 110 warna hitam DR 6195 CG dan berdasarkan keterangan terdakwa HUSEN AKMAL BIN SAHLAN ALIAS HUSEN bahwa Narkoba yang terdakwa HUSEN AKMAL BIN SAHLAN ALIAS HUSEN bawa adalah pesanan Sdr. IPUNK seharga Rp.350.000,-.dan setelah kami melakukan interogasi Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN ALIAS HUSEN mengakui bahwa Narkoba jenis shabu tersebut didapati oleh Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN ALIAS HUSEN dari Sdr. BUDIMAN SUDRAJAT seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tapi masih bon atau belum dibayar dan setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama tim melanjutkan penangkapan dan pengeledahan di lapak milik Sdr. BUDIMAN SUDRAJAT di wilayah Cilinaya Cakranegara dengan disaksikan oleh SUYANTO (Ketua RT) dan Sdr.I GUSTI AGUNG NGURAH ALIT SINGARSA (Kepala lingkungan) dan sebelum kami

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
|       | M | 1 | 2 |
|       |   |   |   |



menjelaskan maksud dan tujuan sambil menunjukan surat tugas dan sebelum dilakukan pengeledahan saksi bersama Sdr.muntohar terlebih dahulu digeledah oleh SUYANTO (Ketua RT) dan Sdr.I GUSTI AGUNG NGURAH ALIT SINGARSA (Kepala lingkungan) selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) tas slempang berisi 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika jenis shabu seberat 2,587 gram, uang tunai sebesar Rp. 1.895.000,-, 1 (satu) bungkus plastic merk nasional berisi 57 plastik klip kosong dan 1 (satu) pipet plastic kosong, 1 (satu) celana pendek berisi 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,358 gram, 1 (satu) buah HP OPPO reno 4 sim card telkomsel 082359270292 kemudian dilanjutkan pengeledahan dirumah terdakwa HUSEN AKMAL BIN SAHLAN ALIAS HUSEN beralamat di Jl. Jaya Lengkar Babakan Kebon RT. 006 RW. 259, Kel. Babakan, Kec. Sandubaya, Kota Mataram dan di temukan 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,037 gram, 1 (satu) pipet berbentuk sekop, 2 (dua) plastic klip bekap pakai Narkotika dan 1 (satu) klip plastic berisi sim card XL 081936153676 dan berdasarkan Surat hasil pengujian bahwa sampel memang benar mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I selanjutnya terdakwa, Sdr. HUSEN AKMAL BIN SAHLAN ALIAS HUSEN beserta barang bukti dibawa ke kantor dit Resnarkoba untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

- Bahwa saat interogasi terhadap Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN ALIAS HUSEN jika maksudnya shabu tersebut untuk diantarkan kepada Sdr.IPUNG dengan harga Rp.350.000,- dan Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN ALIAS HUSEN mendapatkan shabu dari terdakwa dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tapi masih bon atau belum dibayar selain itu keuntungan dari Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN ALIAS HUSEN mencubit/menyisakan sedikit shabu yang akan diserahkan kepada IPUNG yang rencananya akan digunakan oleh Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN ALIAS HUSEN tersebut ;

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
|       | M | 1 | 2 |
|       |   |   |   |



- Bahwa Saksi ketahui jika shabu diperoleh oleh terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. IMA ;
- Bahwa dari hasil interrogasi saksi dan rekan-rekan terhadap terdakwa bahwa maksud dan tujuannya membeli shabu dari Sdr. IMA dan menyimpan shabu yang dimilikinya saat itu adalah untuk dijual dan terdakwa menjual shabu karena faktor ekonomi disebabkan butuh biaya untuk pengobatan anaknya yang sakit;
- Bahwa Terdakwa menguasai dan memiliki narkotika jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ini membuka lapak menjual aksesoris di cakra;
- Bahwa Saksi kenal dengan dengan barang bukti ini (Hakim anggota II memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna putih berisikan : 1 (satu) tas selempang warna hitam merk ELECTRA DIAMOND TRDMRK yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 2,587 (dua koma lima delapan tujuh) gram, Uang tunai sejumlah Rp. 1.895.000. (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima rupiah), Kantong bagian depan tas selempang merk ELECTRA DIAMOND TRDMRK terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan merk nasional yang berisi 57 (lima puluh tujuh) plastik klip dalam keadaan koson, 1 (satu) pipet plastik bening berbentuk sekop, 1 (satu) celana pendek warna hitam merk VOLCOM terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,358 (nol koma tiga lima delapan) gram, 1 (satu) HP warna biru merk OPPO Reno 4 dengan Nomor Sim Card Telkomsel : 082359270292, Nomor Imei 1 : 867671052613015, Imei 2 : 867671052613007) kepada Saksi ;
- Bahwa Handphone yang ditemukan oleh Petugas kepolisian pada saat itu dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa apakah untuk melakukan transaksi jual beli shabu Saksi tidak tahu ;

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
|       | M | 1 | 2 |
|       |   |   |   |



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa uang tunai yang ditemukan sebagai barang bukti tersebut merupakan uang hasil penjualan shabu yang berhasil terdakwa jual sebelum ditangkap oleh Petugas Kepolisian ;
- Bahwa tidak ada perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi **HUSEN AKMAL Bin SAHLAN Alias HUSEN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa terkait kasus narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jl. AA Gde Ngurah, Kel. Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa awalnya saksi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 bertempat di Jl. AA Gde Ngurah, Kel. Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram membeli Shabu dengan cara saksi menghubungi terdakwa BUDIMAN SUDRAJAT untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,- dimana shabu tersebut adalah pesanan Sdr. IPUNG kemudian saksi diminta datang ke lapak oleh terdakwa BUDIMAN SUDRAJAT dimana saat itu saksi berjanji akan membayarnya setelah menerima uang pembayaran dari temannya yang memesan atau masih bon atau belum dibayar kemudian setelah menerima Narkotika jenis shabu dari terdakwa BUDIMAN SUDRAJAT, saksi membaginya menjadi 2 (dua) klip yang mana salah satunya akan dijual pada Sdr. IPUNG seharga Rp.350.000,- sedangkan 1 (satu) klip lainnya saksi dapat dari hasil cubit sedikit dari

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
|       | M | 1 | 2 |
|       |   |   |   |





sahbu yang akan diberikan kepada IPUNG setelah itu saksi simpan di dalam lemari pakaian dalam kamar saksi yang rencananya akan di konsumsi sendiri oleh saksi kemudian dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 61 95 CG, saksi berangkat ke wilayah Taman Mega Indah, Dasan Cermen Timur, Kel. Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram hendak mengantar Narkotika jenis shabu pesanan Sdr. IPUNG akan tetapi saksi keduluan ditangkap oleh anggota Kepolisian beserta barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dalam plastic klip transparan seberat 0,120 gram dan 1 (satu) unit SPM honda Vario 110 warna hitam DR 6195 CG selanjutnya penggeledahan dirumah saksi Jln. Jaya Lengkara Babakan Kebon RT. 006 RW. 259, Kel. Babakan, Kec. Sandubaya, Kota Mataram dan di temukan 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,037 gram, 1 (satu) pipet berbentuk sekop, 2 (dua) plastic klip bekas pakai Narkotika dan 1 (satu) klip plastic berisi sim card XL 081936153676 selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor dit Resnarkoba untuk dilakukan proses labih lanjut;

- Bahwa shabu diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Terdakwa BUDIMAN SUDRAJAT seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menguasai dan memiliki narkotika jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi kenal dengan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna putih berisikan : 1 (satu) tas selempang warna hitam merk ELECTRA DIAMOND TRDMRK yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 2,587 (dua koma lima delapan tujuh) gram, Uang tunai sejumlah Rp. 1.895.000. (satu juta

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
|       | M | 1 | 2 |
|       |   |   |   |



delapan ratus sembilan puluh lima rupiah), Kantong bagian depan tas selempang merk ELECTRA DIAMOND TRDMRK terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan merk nasional yang berisi 57 (lima puluh tujuh) plastik klip dalam keadaan koson, 1 (satu) pipet plastik bening berbentuk sekop, 1 (satu) celana pendek warna hitam merk VOLCOM terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,358 (nol koma tiga lima delapan) gram, 1 (satu) HP warna biru merk OPPO Reno 4 dengan Nomor Sim Card Telkomsel : 082359270292, Nomor Imei 1 : 867671052613015, Imei 2 : 867671052613007) ;

- Bahwa Saksi yang menghubungi Sdr.BUDIMAN SUDRAJAT untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,- ;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa BUDIMAN SUDRAJAT untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,00 kemudian saat itu Saksi diminta datang ke lapak Terdakwa BUDIMAN SUDRAJAT;
- Bahwa tidak ada perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar ;

4. Saksi **SUYAMTO** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr BUDIMAN SUDRAJAT BIN MARSIDI Alias BUDI di Lapak Dagangan milik Sdr BUDIMAN SUDRAJAT BIN MARSIDI Alias BUDI pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita yang beralamat di Jalan. A. A Gede Ngurah, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram Provinsi NTB;

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
|       | M | 1 | 2 |
|       |   |   |   |



- Bahwa Saksi yang menyaksikan namun untuk penangkapan dan penggeledahan Sdr BUDIMAN SUDRAJAT BIN MARSIDI Alias BUDI di Lapak Dagangan milik Sdr BUDIMAN SUDRAJAT BIN MARSIDI Alias BUDI pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita yang beralamat di Jalan. A. A Gede Ngurah, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram Provinsi NTB tersebut ;
- Bahwa adapun posisi Sdr BUDIMAN SUDRAJAT BIN MARSIDI Alias BUDI saat diamankan oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB pada saat Di depan Lapak Dagangan terdakwa BUDIMAN SUDRAJAT BIN MARSIDI Alias BUDI yang beralamat di Jalan A.A. Gede Ngurah, kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram Provinsi NTB dan didalam penggeledahan telah ditemukan barang bukti tas yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu yang tergantung di rak lapak dagangan terdakwa BUDIMAN SUDRAJAT BIN MARSIDI Alias BUDI dan barang-barang tersebut adalah milik Sdr BUDIMAN SUDRAJAT BIN MARSIDI Alias BUDI;
- Bahwa petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Sdr BUDIMAN SUDRAJAT BIN MARSIDI Alias BUDI saat di Jalan A.A. Gede Ngurah, kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram Provinsi NTB ,Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB telah menemukan barang bukti :
- Bahwa 1 (satu) tas selempang warna hitam merk ELECTRA DIAMOND TRDMRK yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 2,587 (dua koma lima delapan tujuh) gram;
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.895.000. (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
|       | M | 1 | 2 |
|       |   |   |   |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantong bagian depan tas selempang merk ELECTRA DIAMOND  
TRDMRK terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan merk nasional yang berisi 57 (lima puluh tujuh) plastik klip dalam keadaan kosong;

- 1 (satu) pipet plastik bening berbentuk sekop;

Tepatnya tas tersebut ditemukan tergantung di rak lapak dagangan Sdr BUDIMAN SUDRAJAT BIN MARSIDI Alias BUDI dan barang-barang tersebut adalah milik Sdr BUDIMAN SUDRAJAT BIN MARSIDI Alias BUDI

1 (satu) celana pendek warna hitam merk VOLCOM terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,358 (nol koma tiga lima delapan) gram;

Tepatnya ditemukan di dalam kantong celana bagian depan kanan celana yang sedang Sdr BUDIMAN SUDRAJAT BIN MARSIDI Alias BUDI gunakan tersebut

- 1 (satu) HP warna biru merk OPPO Reno 4 dengan Nomor Sim Card Telkomsel : 082359270292, Nomor Imei 1 : 867671052613015, Imei 2 : 867671052613007.

Tepatnya ditemukan di celana depan kiri celana yang sedang Sdr BUDIMAN SUDRAJAT BIN MARSIDI Alias BUDI gunakan tersebut.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi menerangkan terkait adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Petugas Kepolisian Polda NTB melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Sdr BUDIMAN SUDRAJAT BIN MARSIDI Alias

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
|       | M | 1 | 2 |
|       |   |   |   |



BUDI yang pada saat di Jalan A.A. Gede Ngurah, kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram Provinsi NTB;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui darimana narkoba jenis shabu tersebut didapatkan namun pada saat dilakukan interogasi di tempat kejadian perkara bahwa Saksi mendengar Sdr BUDIMAN SUDRAJAT BIN MARSIDI Alias BUDI mengatakan mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari wilayah Karang Bagu Kec. Cakranegara Kota Mataram;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjadi Terdakwa Sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian terkait kasus narkoba Jenis Shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan A.A. Gede Ngurah, kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram Provins NTB;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat dalam perkara pidana sebelumnya;
- Bahwa pada awalnya Petugas Kepolisian dari Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN BIN HUSEN awalnya terdakwa hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Sekitar Pukul 20.30 WITA bertempat di Komplek Taman Mega Indah, Lingkungan Dasan Cermen Timur, Kelurahan Dasan Cermen , Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, Provinsi NTB, yang kemudian dilanjutkan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan A.A. Gede Ngurah, Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram Provins NTB. Yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di rumah

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
|       | M | 1 | 2 |
|       |   |   |   |



Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN alias HUSEN di Jalan Jaya Lengkar Babakan Kebon RT 006 RW 259, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram Provinsi NTB dimana posisi Terdakwa saat ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut saat itu sedang berada di depan Lapak Dagangan Terdakwa yang berada di Jalan A.A. Gede Ngurah, kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram Provinsi NTB. Yang Kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yang tidak Terdakwa kenal yang kemudian belakangan Terdakwa ketahui adalah pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dan menyuruh saya untuk diam, yang kemudian saya waktu itu ditanya oleh pihak kepolisian dimana saya menaruh narkoba jenis Shabu yang saya jual, kemudian saya langsung mengaku dan saya kemudian mengeluarkan bungkus Shabu didalam kantong celana saya dan menunjukkan kepada pihak kepolisian “. Selanjutnya pihak kepolisian menyuruh saya untuk memasukkan kembali bungkus shabu tersebut ke dalam kantong celana saya dan tidak berapa lama kemudian pihak kepolisian mendatangkan Saksi-saksi, dan setelah saksi datang kemudian barulah saya digeledah dan ditemukan narkoba jenis shabu didalam kantong celana saya dan didalam tas slempang yang saya dan saya waktu itu mengakui jika saya memang pemilik Narkoba jenis shabu tersebut yang kemudian saya jual dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per klipnya;

- Bahwa petugas Kepolisian Polda NTB melakukan penangkapan terhadap Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN bertempat di pinggir jalan Komplek Taman Mega Indah, Lingkungan Dasan Cermen Timur, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram pihak kepolisian telah menemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,120 (nol koma satu dua nol) gram.

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
|       | M | 1 | 2 |
|       |   |   |   |





Tepatnya ditemukan di pinggir jalan tempat Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN adalah milik Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN alias HUSEN.

- o 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Vario 110 warna hitam dengan Nomor Polisi : DR 6195 CG, Nomor Rangka : MH1JF8121EK001617, Nomor Mesin : JF81E-1993016.

Tepatnya sedang digunakan oleh Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN adalah milik Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN.

Bahwa selanjutnya saat dilakukan penggeledahan di lapak Dagangan Asesoris milik terdakwa yang beralamat di Jl. A. A Gede Ngurah, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram petugas Kepolisian Polda NTB saat melakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa :

- o 1 (satu) tas selempang warna hitam merk ELECTRA DIAMOND TRDMRK yang didalamnya terdapat :
- o 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 2,587 (dua koma lima delapan tujuh) gram.
- o Uang tunai sejumlah Rp. 1.895.000. (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).
- o Kantong bagian depan tas selempang merk ELECTRA DIAMOND TRDMRK terdapat:
- o 1 (satu) bungkus plastik klip transparan merk nasional yang berisi 57 (lima puluh tujuh) plastik klip dalam keadaan kosong.
- o 1 (satu) pipet plastik bening berbentuk sekop.

Tepatnya tas tersebut ditemukan tergantung di rak lapak dagangan saya dan barang-barang tersebut adalah milik saya.

- o 1 (satu) celana pendek warna hitam merk VOLCOM terdapat :

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
|       | M | 1 | 2 |
|       |   |   |   |



- o 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,358 (nol koma tiga lima delapan) gram.

Tepatnya ditemukan di dalam kantong celana bagian depan kanan celana yang sedang saya gunakan tersebut.

- o 1 (satu) HP warna biru merk OPPO Reno 4 dengan Nomor Sim Card Telkomsel : 082359270292, Nomor Imei 1 : 867671052613015, Imei 2 : 867671052613007.

Tepatnya ditemukan di celana depan kiri celana yang sedang saya gunakan tersebut.

- Bahwa selanjutnya saat dilakukan penggeledahan dirumah Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN yang beralamt di Jln. Jaya Lengkar Babakan Kebon RT 006 RW 259, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram Provinsi NTB ditemukan barang bukti berupa :

- o 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 0,037 (nol koma nol tiga tujuh) gram.
- o 1 (satu) pipet plastik warna putih bergasi merah berbentuk sekop.
- o 2 (dua) plastik klip transparan dalam keadaan kosong bekas sisa pakai Narkotika Jenis Shabu
- o 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi sim Card degan nomor simcard XL 081936153676.

Tepatnya ditemukan dirumah Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN Adalah milik Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN

- Bahwa setelah petugas kepolisian datang kemudian petugas memanggil seorang warga yang ada disekitar TKP, lalu meminta kepada warga tersebut untuk memeriksa badan petugas dan setelah tidak ditemukan apa-apa barulah petugas tadi melakukan penggeledahan

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
|       | M | 1 | 2 |
|       |   |   |   |



dengan disaksikan oleh warga yang mana saat itu Terdakwa menyetujui dilakukannya penggeledahan terhadap badan Terdakwa kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan setelah itu petugas membawa Terdakwa menuju ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut pada hari Senin tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 08.40 Wita kepada IMA dan bertemu dengan Sdr IMA disalah satu gang, kemudian terdakwa langsung mengambil Narkoba jenis Shabu tersebut sebanyak 1 (satu) Klip berisi kurang lebih 5 (lima) gram dan terdakwa kemudian juga memberikan uang sejumlah Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) untuk pembayaran shabu sebelumnya, yang kemudian terdakwa langsung pergi dan untuk pembayaran Shabu yang diberikan tersebut akan terdakwa bayar jika shabu tersebut sudah laku dikarenakan terdakwa dan IMA memang sudah ada kerjasama sebelumnya jika barang atau shabu tersebut sudah laku baru dibayar, yang kemudian terdakwa menuju ke Lapak terdakwa di jalan A.A Gede Ngurah Cakranegara untuk membuka lapak saya.

- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dari Sdri IMA Dengan cara terdakwa diberikan dahulu narkoba jenis shabu oleh Sdri IMA bertempat di Lingkungan Karang Bagu Kelurahan Taliwang Kota Mataram dengan cara saya diberikan shabu tersebut dengan membayar belakangan atau cara berhutang dengan rincian seingat terdakwa sebagai berikut : Yang pertama pada awal Maret 2024 hari dan tanggalnya saya lupa sekitar pukul 10.00 Wita saya diberikan atau mengambil narkoba jenis Shabudari Sdri IMA sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pergramnya namun saya diberikan untuk berhutang dan setelah saya habis menjual narkoba jenis shabu tersebut barulah saya membayar lunas ke Sdr IMA, Yang kedua

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
|       | M | 1 | 2 |
|       |   |   |   |



pada pertengahan Maret 2024 hari dan tanggalnya saya lupa sekitar pukul 09.00 Wita saya diberikan narkoba jenis Shabu oleh Sdri IMA sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 1. 200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya namun saya diberikan untuk berhutang dan setelah saya habis menjual narkoba jenis shabu tersebut barulah saya membayar lunas ke Sdr IMA dan waktu itu saya memberikan uang sejumlah Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) untuk pembayaran Shabu yang 5 (lima) gram sebelumnya dan Yang terakhir pada hari Senin tanggal 25 sekitar pukul 10.30 Wita saya diberikan narkoba jenis Shabu oleh Sdri IMA sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 1. 200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya namun saya diberikan untuk berhutang dan setelah saya habis menjual narkoba jenis shabu tersebut barulah sayaakan membayar lunas ke Sdr IMA dan waktu itu saya memberikan uang sejumlah Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) untuk pembayaran Shabu yang 5 (lima) gram sebelumnya pada pertengahan bulan tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dan sebagian kecil Terdakwa konsumsi sendiri dimana tujuan Terdakwa berjualan shabu selama ini adalah untuk mencari biaya tambahan (factor ekonomi) dimana uang yang Terdakwa peroleh dari penjualan shabu tersebut terdakwa pergunakan untuk biaya tambahan berobat anak saya yang mengalami sakit HEMOFILIA karna Terdakwa memiliki pekerjaan tetap selama ini dimana saya bekerja sehari-hari sebagai pedagang alat sholat, aksesoris lainnya di Jalan A.A Gede Ngurah Mataram

- Bahwa tujuan Terdakwa memecah shabu tersebut adalah untuk memudahkan Terdakwa ketika menjual shabu itu dan juga untuk memperoleh keuntungan lebih banyak. Adapun cara Terdakwa memecah shabu tersebut adalah terdakwa memecah narkoba jenis Shabu tersebut menjadi 2 (dua) klip yang saya bagi dengan perkiraan , dikarenakan

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
|       | M | 1 | 2 |
|       |   |   |   |



saya tidak memiliki timbangan yang kemudian setelah saya kira sama rata, yang satu klip saya simpan dan 1 (satu) klip lainnya itulah yang saya jual apabila ada yang mau membeli narkoba jenis shabu tersebut. Sampai kemudian sampai dengan hari Senin tanggal 25 Sekitar pukul 20.00 Wita terkumpul hasil penjualan sejumlah Rp1.895.000 (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah poketan atau klip yang terjual sekitar 11 (sebelas) klip sampai dengan 13 (tiga belas) klip shabu dan sisa shabu yang belum laku tersebut saya simpan didalam tas selempang saya dan diakntong celana saya dan selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2024 sekitar 19.30 Wita saya dihubungungi oleh Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN melalui Whatsaap yang waktu ingin membeli barang berupa narkoba jenis Shabu kepada saya seharga Rp.300.0000 (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN mengatakan akan membayar shabu tersebut setelah laku dijual kembali kepada teman dari Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN;

- Bahwa uang tunai yang ditemukan sejumlah Rp1.895.000 (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan shabu yang berhasil terdakwa jual sebelum ditangkap oleh Petugas Kepolisian

- Bahwa Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN sudah 2 (dua) kali membeli narkoitka jenis shabu dari terdakwa yaitu Yang pertama Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN membeli narkoba jenis shabu dari dari saya Sekitar tanggal 12 Maret 2024 sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang waktu itu Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN mengatakan jika akan menggunakan sendiri narkoba jenis shabu tersebut dan Yang kedua Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN membeli narkoba jenis shabu dari dari saya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wita sebanyak 1 (satu) klip seharga

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
|       | M | 1 | 2 |
|       |   |   |   |



Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang waktu itu Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN mengatakan jika akan membelikan temannya dan nanti akan membayar jika sudah dikasih uang oleh temannya tersebut yang kemudian waktu saya mempercayakan untuk Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN berhutang;

- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) bulan yang lalu mulai menjual Narkotika jenis shabu dan narkotika yang Terdakwa jual selama ini hanya jenis shabu saja ;

- Bahwa keuntungan saya dari menjual atau mengedarkan narkotika jenis shabu yang saya dapatkan dari Sdr IMA adalah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) per 5 (lima) gram yang keuntungan tersebut saya gunakan untuk membeli obat anak saya dan membayar Kredit hutang Bank saya dimana Terdakwa memecah 1 (satu) gram narkotika jenis shabu tersebut rata-rata menjadi 11 (sebelas) sampai 13 (tiga belas) klip dengan kisaran harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat per klip yang saya jual tersebut tidak saya timbang dan hanya mengira-ngira secukupnya , yang mana saat ada yang membeli baru saya ambil atau sekop shabu yang saya miliki tersebut sedikit demi sedikit sampai saya kira cukup dan baru saya memberikannya kepada pembeli yang datang ke Lapak dagangan saya;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti ini ( Hakim Anggota II menunjukan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak plastik warna putih berisikan : 1 (satu) tas selempang warna hitam merk ELECTRA DIAMOND TRDMRK yang didalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
|       | M | 1 | 2 |
|       |   |   |   |





bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 2,587 (dua koma lima delapan tujuh) gram, Uang tunai sejumlah Rp. 1.895.000. (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima rupiah), Kantong bagian depan tas selempang merk ELECTRA DIAMOND TRDMRK terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan merk nasional yang berisi 57 (lima puluh tujuh) plastik klip dalam keadaan koson, 1 (satu) pipet plastik bening berbentuk sekop, 1 (satu) celana pendek warna hitam merk VOLCOM terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,358 (nol koma tiga lima delapan) gram, 1 (satu) HP warna biru merk OPPO Reno 4 dengan Nomor Sim Card Telkomsel : 082359270292, Nomor Imei 1 : 867671052613015, Imei 2 : 867671052613007) kepada terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa jika menjual, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I jenis shabu adalah perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib maupun instansi yang terkait karena hal tersebut;

- Bahwa Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN adalah pembeli narkotika jenis shabu dari terdakwa, yang setahu terdakwa Sdr HUSEN BIN AKMAL BIN SAHLAN Alias HHUSEN membeli narkotika jenis shabu untuk digunakan dan saat pembelian terakhir Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN membeli narkotika jenis shabu dari terdakwa dengan cara beerhutang untuk diberikan atau dijual kembali ke seseorang dan setelah laku barulah terdakwa akan dibayar oleh Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN;

- Bahwa Handphone yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu tersebut adalah HP Merk OPPO Reno 4 dengan Nomor Sim Card Telkomsel : 082359270292, Nomor Imei 1 : 867671052613015, Imei 2 : 867671052613007;

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
|       | M | 1 | 2 |
|       |   |   |   |



- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) :

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu :

1. Surat Hasil Pengujian dari Badan Pemeriksa Obat Dan Makanan (BPOM) Mataram :Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0216 tanggal 30 Maret 2024 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung METAMPHETAMINE;
2. Surat Hasil Pengujian dari Badan Pemeriksa Obat Dan Makanan (BPOM) Mataram :Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0217 tanggal 30 Maret 2024 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung METAMPHETAMINE;
3. Surat Hasil Pengujian dari Badan Pemeriksa Obat Dan Makanan (BPOM) Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0218 tanggal 30 Maret 2024 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung METAMPHETAMINE;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) tas selempang warna hitam merk ELECTRA DIAMOND TRDMRK yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 2,587 (dua koma lima delapan tujuh) gram, Uang tunai sejumlah Rp. 1.895.000. (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).
- Kantong bagian depan tas selempang merk ELECTRA DIAMOND TRDMRK terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan merk nasional yang berisi 57 (lima puluh tujuh) plastik klip dalam keadaan kosong, 1 (satu) pipet plastik bening berbentuk sekop.

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
|       | M | 1 | 2 |
|       |   |   |   |



- 1 (satu) celana pendek warna hitam merk VOLCOM terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,358 (nol koma tiga lima delapan) gram;
- 1 (satu) HP warna biru merk OPPO Reno 4 dengan Nomor Sim Card Telkomsel : 082359270292, Nomor Imei 1 : 867671052613015, Imei 2 : 867671052613007;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Husen Akmal Bin Sahlan Alias Husen (Terdakwa dalam berkas Perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi I Wayan Karsa dan Saksi Muntohar karena tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat, menjual Narkotika golongan I jenis shabu dan saat ditangkap pada Terdakwa ditemukan barang bukti dengan sisa hasil penjualan berupa 2 bungkus klip transparan Narkotika jenis shabu masing-masing seberat Netto : 2,587 (dua koma lima delapan tujuh) gram dan seberat netto 0,358 (nol koma tiga lima delapan) gram;
- Bahwa berawal dari Saksi I Wayan Karsa dan Saksi Muntohar (anggota Diskrimsus Narkoba Polda NTB) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Saksi Husen Akmal Bin Sahlan Alias Husen (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di wilayah Komplek Taman Mega Indah, Lingkungan Dasan Cermen Timur, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, Provinsi NTB. Atas informasi tersebut petugas Kepolisian yaitu Saksi I Wayan Karsa Melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Sekitar

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
|       | M | 1 | 2 |
|       |   |   |   |



Pukul 20.30 WITA bertempat di Komplek Taman Mega Indah , Lingkungan Dasan Cermen Timur, Kelurahan Dasan Cermen , Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, Provinsi NTB , dan saat itu Saksi I Wayan Karsa dan Saksi Muntohar (anggota Diskrimsus Narkoba Polda NTB) beserta Tim lainnya NTB melihat seseorang yang diketahui bernama Saksi Husen Akmal Bin Sahlan Alias Husen sedang berhenti di pinggir jalan dengan gerak gerik yang sangat mencurigakan dan turun dari sepeda motornya seperti mau menunggu seseorang dan selanjutnya Saksi I Wayan Karsa dan Saksi Muntohar dan rekan Petugas Kepolisian yang lainnya menghampiri dan menyuruh Saksi Husen Akmal Bin Sahlan Alias Husen jongkok dan diam ditempat dan saat Saksi I Wayan Karsa mau melakukan penggeledahan terhadap Saksi Husen Akmal Bin Sahlan Alias Husen Saksi I Wayan Karsa sempat melihat Sdr Husen Akmal Bin Sahlan Alias Husen ada membuang sesuatu dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Saksi Husen Akmal Bin Sahlan Alias Husen dan tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di sekitar Saksi Husen Akmal Bin Sahlan Alias Husen jongkok dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang bungkus dengan plastik klip transparan dan pada saat dilakukan interrogasi ditempat kejadian perkara bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan didekat Saksi Husen Akmal Bin Sahlan Alias Husen berada adalah miliknya yang sempat dibuang sebelum dilakukan penggeledahan terhadap dirinya dan mengaku didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralamat di Jalan A.A. Gede Ngurah, kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram Provinsi NTB;

- Bahwa selanjutnya Saksi I Wayan Karsa dan Saksi Muntohar (anggota Diskrimsus Narkoba Polda NTB) beserta Tim lainnya

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
|       | M | 1 | 2 |
|       |   |   |   |



melakukan pengembangan menuju Jalan A.A. Gede Ngurah, kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram Provinsi NTB dan yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di depan lapaknya dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan lapak dagangan dari Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

o 1 (satu) tas selempang warna hitam merk ELECTRA DIAMOND TRDMRK yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 2,587 (dua koma lima delapan tujuh) gram;
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.895.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);

o Pada Kantong bagian depan tas selempang merk ELECTRA DIAMOND TRDMRK terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan merk nasional yang berisi 57 (lima puluh tujuh) plastik klip dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) pipet plastik bening berbentuk sekop;

Tepatnya tas tersebut ditemukan tergantung di rak lapak dagangan terdakwa BUDIMAN SUDRAJAT BIN MARSIDI Alias BUDI dan barang-barang tersebut adalah mengaku milik Terdakwa ;

o 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,358 (nol koma tiga lima delapan) gram, tepatnya ditemukan di dalam kantong celana bagian depan kanan celana yang sedang Terdakwa ;

o 1 (satu) HP warna biru merk OPPO Reno 4 dengan Nomor Sim Card Telkomsel : 082359270292, Nomor Imei 1 : 867671052613015, Imei 2 : 867671052613007, ditemukan di

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
|       | M | 1 | 2 |
|       |   |   |   |



celana depan kiri celana yang sedang Terdakwa gunakan tersebut.

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengaku mendapatkan barang Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr IMA (DPO) dan sudah sempat dijual kepada Saksi Husen Akmal Bin Sahlan Alias Husen sebanyak satu bungkus dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun masih di Bon atau belum dibayar oleh Saksi Husen Akmal Bin Sahlan Alias Husen ;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram sesuai nomor administrasi dan dituangkan pada nomor pengujian:

- Nomor :  
LHU.117.K.05.16.24.0216 tanggal 30 Maret 2024 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung METAMPHETAMINE.

- Nomor :  
LHU.117.K.05.16.24.0217 tanggal 30 Maret 2024 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung METAMPHETAMINE.

- Nomor :  
LHU.117.K.05.16.24.0218 tanggal 30 Maret 2024 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung METAMPHETAMINE.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut sebagaimana tersebut diatas adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;  
Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
|       | M | 1 | 2 |
|       |   |   |   |





terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
3. Permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang ” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan harus orang yang sehal akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama Terdakwa Budiman Sudrajat Bin Marsidi Alias Budi yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi I Wayan Karsa, Saksi Muntohar, Saksi Husen Akmal Bin Sahlan Alias Husen dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan demikian person atau

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
|       | M | 1 | 2 |
|       |   |   |   |



subyek hukum yang dimaksudkan dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehat jasmani dan rohani serta bukanlah orang gila atau orang yang sakit ingatan dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa Budiman Sudrajat Bin Marsidi Alias Budi mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwaan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Budiman Sudrajat Bin Marsidi Alias Budi adalah subyek hukum yang termaksud dalam surat dakwaan yaitu memenuhi unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang- undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) ;

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| Paraf | K | A | A |
|-------|---|---|---|
|       | M | 1 | 2 |
|       |   |   |   |



Menimbang bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I jenis shabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa mengenai unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ” ;

Menimbang bahwa penerapan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman” *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang bahwa yang dimasuk dengan sub unsur menjual narkotika golongan I berarti Terdakwa harus menerima uang pembayaran dari Narkotika

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| Paraf | K | A | A |
|-------|---|---|---|
|       | M | 1 | 2 |
|       |   |   |   |



golongan I tersebut dan sebagai balasannya Terdakwa menyerahkan Narkotika golongan I tersebut untuk dimiliki oleh orang lain ;

Menimbang bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi tentang Narkotika dalam pasal 1 ayat 1 dengan rumusan: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Husen Akmal Bin Sahlan Alias Husen (Terdakwa dalam berkas Perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi I Wayan Karsa dan Saksi Muntohar karena tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat, menjual Narkotika golongan I jenis shabu dan saat ditangkap pada Terdakwa ditemukan barang bukti dengan sisa hasil penjualan berupa 2 bungkus klip transparan Narkotika jenis shabu masing-masing seberat Netto : 2,587 (dua koma lima delapan tujuh) gram dan seberat netto 0,358 (nol koma tiga lima delapan) gram;

Menimbang bahwa berawal dari Saksi I Wayan Karsa dan Saksi Muntohar (anggota Diskrimsus Narkoba Polda NTB) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Saksi Husen Akmal Bin Sahlan Alias Husen (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di wilayah Komplek Taman Mega Indah, Lingkungan Dasan Cermen Timur, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, Provinsi NTB. Atas informasi tersebut petugas Kepolisian yaitu Saksi I Wayan Karsa Melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Sekitar Pukul 20.30 WITA bertempat di Komplek Taman Mega Indah , Lingkungan Dasan Cermen Timur, Kelurahan Dasan Cermen ,

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
|       | M | 1 | 2 |
|       |   |   |   |



Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, Provinsi NTB , dan saat itu Saksi I Wayan Karsa dan Saksi Muntohar (anggota Diskrimsus Narkoba Polda NTB) beserta Tim lainnya NTB melihat seseorang yang diketahui bernama Saksi Husen Akmal Bin Sahlan Alias Husen sedang berhenti di pinggir jalan dengan gerak gerik yang sangat mencurigakan dan turun dari sepeda motornya seperti mau menunggu seseorang dan selanjutnya Saksi I Wayan Karsa dan Saksi Muntohar dan rekan Petugas Kepolisian yang lainnya menghampiri dan menyuruh Saksi Husen Akmal Bin Sahlan Alias Husen jongkok dan diam ditempat dan saat Saksi I Wayan Karsa mau melakukan penggeledahan terhadap Saksi Husen Akmal Bin Sahlan Alias Husen Saksi I Wayan Karsa sempat melihat Sdr Husen Akmal Bin Sahlan Alias Husen ada membuang sesuatu dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Saksi Husen Akmal Bin Sahlan Alias Husen dan tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di sekitar Saksi Husen Akmal Bin Sahlan Alias Husen jongkok dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang bungkus dengan plastik klip transparan dan pada saat dilakukan interogasi ditempat kejadian perkara bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan didekat Saksi Husen Akmal Bin Sahlan Alias Husen berada adalah miliknya yang sempat dibuang sebelum dilakukan penggeledahan terhadap dirinya dan mengaku didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralamat di Jalan A.A. Gede Ngurah, kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram Provinsi NTB;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi I Wayan Karsa dan Saksi Muntohar (anggota Diskrimsus Narkoba Polda NTB) beserta Tim lainnya melakukan pengembangan menuju Jalan A.A. Gede Ngurah, kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram Provinsi NTB dan yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di depan lapaknya dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan lapak dagangan dari Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
|       | M | 1 | 2 |
|       |   |   |   |



o 1 (satu) tas selempang warna hitam merk ELECTRA DIAMOND TRDMRK yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 2,587 (dua koma lima delapan tujuh) gram;
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.895.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);

o Pada Kantong bagian depan tas selempang merk ELECTRA DIAMOND TRDMRK terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan merk nasional yang berisi 57 (lima puluh tujuh) plastik klip dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) pipet plastik bening berbentuk sekop;

Tepatnya tas tersebut ditemukan tergantung di rak lapak dagangan terdakwa BUDIMAN SUDRAJAT BIN MARSIDI Alias BUDI dan barang-barang tersebut adalah mengaku milik Terdakwa ;

o 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,358 (nol koma tiga lima delapan) gram, tepatnya ditemukan di dalam kantong celana bagian depan kanan celana yang sedang Terdakwa ;

o 1 (satu) HP warna biru merk OPPO Reno 4 dengan Nomor Sim Card Telkomsel : 082359270292, Nomor Imei 1 : 867671052613015, Imei 2 : 867671052613007, ditemukan di celana depan kiri celana yang sedang Terdakwa gunakan tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengaku mendapatkan barang Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr IMA (DPO) dan sudah sempat dijual kepada Saksi Husen Akmal Bin Sahlan Alias

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
|       | M | 1 | 2 |
|       |   |   |   |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husen sebanyak satu bungkus dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun masih di Bon atau belum dibayar oleh Saksi Husen Akmal Bin Sahlan Alias Husen ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram sesuai nomor administrasi dan dituangkan pada nomor pengujian:

- Nomor :  
LHU.117.K.05.16.24.0216 tanggal 30 Maret 2024 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung METAMPHETAMINE.

- Nomor :  
LHU.117.K.05.16.24.0217 tanggal 30 Maret 2024 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung METAMPHETAMINE.

- Nomor :  
LHU.117.K.05.16.24.0218 tanggal 30 Maret 2024 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung METAMPHETAMINE.

Menimbang bahwa Terdakwa menjual, membeli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut sebagaimana tersebut diatas adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa barang bukti yang diketemukan pada Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 2,587 (dua koma lima delapan tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,358 (nol koma tiga lima delapan) gram, tepatnya ditemukan di dalam kantong celana bagian depan kanan celana yang sedang Terdakwa kenakan sebagaimana bukti surat Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram sesuai nomor administrasi dan dituangkan pada nomor pengujian:

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
|       | M | 1 | 2 |
|       |   |   |   |



- Nomor :  
LHU.117.K.05.16.24.0216 tanggal 30 Maret 2024 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung METAMPHETAMINE.

- Nomor :  
LHU.117.K.05.16.24.0217 tanggal 30 Maret 2024 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung METAMPHETAMINE.

- Nomor :  
LHU.117.K.05.16.24.0218 tanggal 30 Maret 2024 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung METAMPHETAMINE.

dan shabu tersebut termasuk zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan sehingga Termasuk Narkotika golongan I dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki maupun menjual Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa yang dijanjikan akan menerima uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Husen Akmal Bin Sahlan Alias Husen jongkok sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Saksi Husen Akmal Bin Sahlan Alias Husen jongkok dengan demikian Terdakwa termasuk menerima uang dari penjualan narkotika dan Terdakwa menyerahkan barang narkotika jenis shabu sehingga termasuk pengertian menjual dan Uang tunai yang disita oleh pihak Kepolisian yaitu Uang tunai sejumlah Rp. 1.895.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari penggeledahan adalah uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut pada hari itu;

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
|       | M | 1 | 2 |
|       |   |   |   |



Menimbang bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah sebagai wiraswasta yaitu pedagang alat sholat dan peci dan bukan peneliti resmi yang berhubungan dengan Narkotika, serta Terdakwa dari keterangan Saksi I Wayan Karsa, Saksi Muntohar, Saksi Husen Akmal Bin Sahlan Alias Husen yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk dapat menjual maupun memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung metamfetamina/metamfetamin yaitu ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I jenis shabu yang mengandung metamfetamina/metamfetamin hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga termasuk pengertian tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**3. Unsur permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika adalah adanya kesepakatan antara 2(dua) orang lebih yang bekerjasama yang melakukan tindakan melanggar hukum dalam melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa dari fakta hukum dalam persidangan bahwa Terdakwa dalam menjual Narkotika Jenis Shabu tersebut bekerjasama dengan Saksi Husen Akmal Bin Sahlan Alias Husen yaitu dimana Terdakwa telah menyerahkan paket Narkotika jenis shabu kepada Saksi Husen Akmal Bin Sahlan Alias Husen dengan dijanjikan akan menerima pembayaran uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan demikian ada kerjasama atau kesepakatan 2(dua) orang yaitu antara Terdakwa dengan Saksi Husen

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
|       | M | 1 | 2 |
|       |   |   |   |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akmal Bin Sahlan Alias Husen dalam melakukan penjualan Narkotika jenis shabu yang mengandung metamfetamina/metamfetamin sehingga termasuk bekerjasama untuk melakukan atau permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana menjual Narkotika sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena semua unsur dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan alternatif lainnya;

Menimbang bahwa pembelaan Terdakwa yang termasuk permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan keadaan yang meringankan di bawah ini ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menjatuhkan kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam ketentuan Pasal 148 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
|       | M | 1 | 2 |
|       |   |   |   |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) tas selempang warna hitam merk ELECTRA DIAMOND TRDMRK yang didalamnya terdapat :
  - o 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 2,587 (dua koma lima delapan tujuh) gram;
- Kantong bagian depan tas selempang merk ELECTRA DIAMOND TRDMRK terdapat :
  - o 1 (satu) bungkus plastik klip transparan merk nasional yang berisi 57 (lima puluh tujuh) plastik klip dalam keadaan kosong;
  - o 1 (satu) pipet plastik bening berbentuk sekop;
- 1 (satu) celana pendek warna hitam merk VOLCOM terdapat :
  - o 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,358 (nol koma tiga lima delapan) gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa;

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.895.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
|       | M | 1 | 2 |
|       |   |   |   |



- 1 (satu) HP warna biru merk OPPO Reno 4 dengan Nomor  
Sim Card Telkomsel : 082359270292, Nomor Imei 1 :  
867671052613015, Imei 2 : 867671052613007.

yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari  
kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar  
barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa mengingat pula permasalahan Narkotika merupakan  
suatu permasalahan yang sangat krusial dimana dalam kurun waktu dua  
dasarwasa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu Negara yang dijadikan  
pasar utama dari jaringan sindikat peredaran Narkotika yang berdimensi  
internasional untuk tujuan-tujuan komersial, tentunya permasalahan ini  
mendapat perhatian yang khusus bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia itu  
sendiri. Bahaya Narkotika sudah disadari benar oleh seluruh lapisan  
masyarakat apabila disalahgunakan pemakaiannya karena dapat merusak  
masa depan generasi suatu bangsa terutama pada generasi muda khususnya  
dan masyarakat umumnya. Maka menurut Majelis Hakim dengan segala  
pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri  
Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang  
telah adil dan Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi  
masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung  
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 Tentang  
Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, secara tegas  
menyatakan, "*terhadap tindak pidana ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan,  
pelanggaran HAM berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan  
supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal  
dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai  
menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan didalam masyarakat*";

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah,  
maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
|       | M | 1 | 2 |
|       |   |   |   |





haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Budiman Sudrajat Bin Marsidi Alias Budi** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| Paraf | K | A | A |
|-------|---|---|---|
|       | M | 1 | 2 |
|       |   |   |   |



pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas selempang warna hitam merk ELECTRA DIAMOND TRDMRK yang didalamnya terdapat :

o 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 2,587 (dua koma lima delapan tujuh) gram;

- Kantong bagian depan tas selempang merk ELECTRA DIAMOND TRDMRK terdapat :

o 1 (satu) bungkus plastik klip transparan merk nasional yang berisi 57 (lima puluh tujuh) plastik klip dalam keadaan kosong;

o 1 (satu) pipet plastik bening berbentuk sekop;

- 1 (satu) celana pendek warna hitam merk VOLCOM terdapat :

o 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,358 (nol koma tiga lima delapan) gram;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.895.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);

- 1 (satu) HP warna biru merk OPPO Reno 4 dengan Nomor Sim Card Telkomsel : 082359270292, Nomor Imei 1 : 867671052613015, Imei 2 : 867671052613007.

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
|       | M | 1 | 2 |
|       |   |   |   |



**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan  
Negeri Mataram pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Glorious  
Anggundoro S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Kelik Trimargo S.H, M.H dan  
Dian Wicayanti S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang  
diucapkan pada sidang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga  
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu  
oleh Nuraini S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram serta  
dihadiri oleh Baiq Nurjanah S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi  
Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Kelik Trimargo S.H, M.H.

Glorious Anggundoro, S.H.

ttd

Dian Wicayanti S.H, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Nuraini S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :

Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
|       | M | 1 | 2 |
|       |   |   |   |



I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.

NIP. 19660204 198703 1 003

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Mtr

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
|       | M | 1 | 2 |
|       |   |   |   |